BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN
NOMOR 16 TAHUN 2019
TENTANG

PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA SANITASI
PROGRAM PERCEPATAN PEMBANGUNAN SANITASI PERMUKIMAN
TAHUN ANGGARAN 2019

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,

Menimbang : a. bahwa untuk dalam rangka efektifitas dan mensukseskan Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP) Tahun Anggaran 2019 di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, dipandang perlu adanya Kelompok Kerja yang dapat mengkoordinasikan dan mensinkronisasikan rencana dan program kerja antara Perangkat Daerah Teknis, Perencanaan, dan Pemberdayaan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Kelompok Kerja Sanitasi Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman Tahun Anggaran 2019;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4876);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 242, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 199);
5. Peraturan Presiden Nomor 185 Tahun 2014 Tentang Percepatan Air Minum dan Sanitasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587;

6. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2016 Nomor 92), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2017 Nomor 109);

Memperhatikan : Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 845/9288/SJ Tahun 2017 Tentang Pedoman Pengelolaan Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman Tahun 2015-2019 di Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Kelompok Kerja (Pokja) Sanitasi tingkat Kabupaten untuk Pelaksanaan Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP) di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun Anggaran 2019, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tugas pokok Kelompok Kerja Sanitasi Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP) sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah sebagai berikut :

a. menyiapkan rumusan kebijakan, strategi, dan program percepatan pembangunan sanitasi permukiman;
b. menyiapkan langkah-langkah koordinasi, singkronisasi dan pengendalian serta pemantapan pelaksanaan pembangunan sanitasi;

c. mendukung upaya percepatan pencapaian target, sasaran Universal Acces, Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman; dan

d. mendukung perumusan pengembangan dan pengarahan pelaksanaan sanitasi dengan sumber pendanaan dalam dan luar negeri.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun Anggaran 2019.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di Bolaang Uki
pada tanggal 3 Januari 2019

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,

ISKANDAR KAMARU

Tembusan :

1. Arsip.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN
NOMOR 16 TAHUN 2019
TENTANG
PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA SANITASI PROGRAM PERCEPATAN PEMBANGUNAN SANITASI PERMUKIMAN TAHUN ANGGARAN 2019

KELOMPOK KERJA SANITASI TINGKAT KABUPATEN
PROGRAM PERCEPATAN PEMBANGUNAN SANITASI PERMUKIMAN
TAHUN ANGGARAN 2019,

| NO. | JABATAN PADA INSTANSI | JABATAN PADA POKJA | INSTANSI |
|---|---|---|---|
| 1. | Sekretaris Daerah | Ketua | Sekretariat Daerah |
| 2. | Asiste Perekonomian dan Pembangunan | Ketua Harian | Sekretariat Daerah |
| 3. | Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah | Sekretaris | Bappelitbangda |
| BIDANG PERENCANAAN | | | |
| 4. | Kepala Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan | Ketua Bidang | Bappelitbangda |
| 5. | Kepala Sub Bidang Lingkungan Hidup dan SDA | Wakil Ketua | Bappelitbangda |
| 6. | Kepala Sub Bidang Analisis Data | Anggota | Bappelitbangda |
| BIDANG PENDANAAN | | | |
| 7. | Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah | Ketua Bidang | BPKPD |
| 8. | Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah | Wakil Ketua | BPKPD |
| 9. | Kepala Bidang Anggaran | Anggota | BPKPD |
| 10. | Kepala Sub Bidang Penyusunan APBD | Anggota | BPKPD |
| 11. | Kepala Sub Bidang Evaluasi dan Pengendalian Anggaran | Anggota | BPKPD |
| BIDANG TEKNIS | | | |
| 12. | Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Pertanahan, Perumahan dan Kawasan Permukiman | Ketua Bidang | Dinas PU,PR, PP dan KP |
| 13. | Kepala Bidang Cipta Karya | Wakil Ketua | Dinas PU,PR, PP dan KP |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 14. | Kepala Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman | Anggota | Dinas PU,PR, PP dan KP |
| 15. | Kepala seksi Air Minum dan Air Limbah | Anggota | Dinas PU,PR, PP dan KP |
| BIDANG PENYEHATAN, KOMUNIKASI DAN PEMBERDAYAAN | | | |
| 16. | Kepala Dinas Kesehatan | Ketua Bidang | Dinas Kesehatan |
| 17. | Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat | Wakil Ketua Bidang | Dinas Kesehatan |
| 18. | Kepala Seksi Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat | Anggota | Dinas Kesehatan |
| BIDANG MONITORING DAN EVALUASI | | | |
| 19. | Kepala Dinas Lingkungan Hidup | Ketua Bidang | Dinas Lingkungan Hidup |
| 20. | Kepala Bidang Penataan, Penaatan, dan Peningkatan Kapasitas | Wakil Ketua | Dinas Lingkungan Hidup |
| 21. | Kepala Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3, dan Pengendalian Pencemaran | Anggota | Dinas Lingkungan Hidup |
| 22. | Kepala Sub Bidang Data dan Informasi | Anggota | Bappelitbangda |
| SEKRETARIAT | | | |
| 23. | Sekretaris Bappelitbangda | Ketua Sekretariat | Bappelitbangda |
| 24. | Kepala Sub Bidang Perumahan dan Permukiman | Anggota/Operator Nawasis | Bappelitbangda |
| 25. | Kepala Sub Bidang Prasarana Wilayah | Anggota/Operator Nawasis | Bappelitbangda |

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,

ISKANDAR KAMARU